

STATUTA UNISSULA Th. 2011





المؤسسة الوقفية سلطان اجونغ

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

Sultan Agung Waqf Foundation

Jl. Kaligawe Raya Km 4 Po. Box 1054 Semarang 50112 Jawa Tengah - Indonesia Telp (024) 6581739, 6585189, 6583584 Fax (024) 6581739 e-mail : ybwsa@unissula.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
Nomor : 120/SK/YBWSA/XII/2011

Tentang
Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa Statuta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2004 sesuai dengan perkembangan perlu untuk mendapatkan penyesuaian dan penyempurnaan.
- Bahwa Rektor UNISSULA telah mengajukan Konsep Statuta UNISSULA dan telah dicermati serta dibahas oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
- Bahwa agar Konsep Statuta UNISSULA tersebut dapat segera dilaksanakan dipandang perlu untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Peraturan Perundangan yang berlaku
- Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
- Risalah Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi, Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2011 – 2020.

MEMPERHATIKAN :

- Surat Rektor Unissula tentang Statuta UNISSULA tanggal 18 Mei 2011
- Hasil rapat pembahasan Statuta UNISSULA oleh anggota pengurus YBWSA
- Hasil Rapat Pengurus YBWSA tanggal 28 Oktober 2011
- Hasil Rapat Pengurus YBWSA tanggal 12 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Statuta Universitas Islam Sultan Agung tahun 2004.
- Mengesahkan berlakunya Statuta Universitas Islam Sultan Agung (Statuta UNISSULA 2011), sebagaimana terlampir
- Menugaskan kepada Rektor UNISSULA untuk menerapkan Statuta UNISSULA dalam pengelolaan UNISSULA
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 16 Muharram 1432 H
12 Desember 2011 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Ketua Umum,

H. Hasan Toha Putra, MBA

Sekretaris,

DR.H.Didiek Ahmad Supadie,Drs, MM

Tembusan

- Yth. Ketua Pembina YBWSA
- Yth. Ketua Pengawas YBWSA
- Yth. Pengurus YBWSA

**STATUTA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

MUKADIMAH
Bismillāhirrahmānirrahīm

Allah SWT telah memberi petunjuk akan hakikat kehadiran manusia di muka bumi sebagai *abdullāh* dan *khalifatullāh fil ardh* (*al-Qur'an* Surat *az-Zāriyāt* [51] : 56; *al-Baqarah* [2]: 30). Misi kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kehendak Allah untuk memakmurkan bumi, baik secara materiil maupun nonmateriil (*al-Qur'an* Surat *Hūd* [11]:61). Tujuannya yaitu membangun kehidupan dunia yang dirahmati Allah untuk seluruh umat manusia dan alam semesta (*rahmatan lil'ālamīn*), melalui kemuliaan akhlak agar terwujud umat terbaik (*al-Qur'an* Surat *al-Anbiya* [21] : 108; *Ali Imrān* [3] : 110).

Sejalan dengan amanah Allah SWT di atas, serta berkat rahmat-Nya maka bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya untuk membangun tata nilai kehidupan yang lebih baik, yaitu tata nilai kehidupan berdasarkan Pancasila, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Atas kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa pendidikan adalah usaha dan kegiatan yang tepat untuk merealisasikan amanah membangun kehidupan dunia yang lebih baik, maka Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada tanggal 16 *Zulhijjah* 1381 H, bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M, mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), setelah sebelumnya mendirikan Sekolah-sekolah Dasar dan Menengah.

UNISSULA sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki komitmen membangun generasi terbaik yaitu Generasi *Khaira Ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, serta membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang diridhai Allah SWT, dengan strategi pendidikan yaitu Budaya Akademik Islami (BudAI).

Berpedoman pada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* serta peraturan perundangan yang berlaku, UNISSULA telah berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi terhadap perjalanan sejarahnya, kemudian melakukan reorientasi untuk menatap masa depan yang lebih cerah dan berkah dengan memerhatikan perubahan lingkungan global yang diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi di era digital. Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah SWT, disusunlah STATUTA UNISSULA sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA.
2. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang selanjutnya disingkat YBWSA adalah Badan Penyelenggara UNISSULA.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keimanan dan ketakwaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
7. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan & pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah adalah buku yang berisi rumusan nilai-nilai dasar Islam dan merupakan komitmen bersama seluruh organ YBWSA dan unit Pelaksana Kegiatan YBWSA menjadi prinsip dasar untuk acuan UNISSULA dalam penyelenggaraan seluruh kegiatannya.
9. Budaya Akademik Islami disingkat (BudAI) adalah strategi pendidikan di UNISSULA yang muatannya mencakup: penguatan ruhiyah (akidah, ibadah dan akhlak) dengan gerakan pembudayaan (antara lain salat berjamaah, thaharah, pergaulan Islami, busana Islami, akhlakulkarimah, uswah hasanah), dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi budaya *iqra'*, rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan *Islamic Learning Society*.
10. Statuta UNISSULA adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNISSULA, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNISSULA.
11. *Cyber University* adalah budaya universitas dalam proses pendidikan, berinteraksi dan beraktivitas dimana saja secara *real time* dengan menggunakan perangkat dan format digital.
12. Pejabat struktural adalah dosen atau pegawai YBWSA atau mereka yang mendapat amanah untuk memegang jabatan dalam struktur organisasi di UNISSULA.
13. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk menjadi Rektor UNISSULA.
14. Senat Universitas adalah Senat UNISSULA.
15. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan UNISSULA.
16. Dewan Etik adalah dewan yang berfungsi memberikan penilaian serta pertimbangan berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh sivitas akademika dan karyawan UNISSULA.
17. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan atau disusun berdasarkan akhlak Islam, Budaya Akademik Islami (BudAI), etika profesi Islami yang diberlakukan bagi dosen, mahasiswa dan karyawan UNISSULA.
18. Fakultas adalah unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

19. Jurusan atau Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
20. Program Studi adalah satuan pelaksana pendidikan yang bertugas melaksanakan satuan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan dalam jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi tertentu.
21. Dekan adalah dekan di lingkungan UNISSULA.
22. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di UNISSULA.
23. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip amanah.
24. Mahasiswa adalah mahasiswa UNISSULA.
25. Karyawan adalah pegawai UNISSULA selain dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis berdasarkan prinsip amanah untuk menunjang proses pendidikan.
26. Alumni UNISSULA adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di UNISSULA atau mereka yang mendapat predikat kehormatan sebagai anggota kehormatan.
27. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai visi dan misi UNISSULA.
28. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam dan visi serta misi UNISSULA.
29. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
31. Penjaminan mutu UNISSULA adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai visi-misi UNISSULA sehingga pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) memperoleh komitmen serta loyalitas yang tinggi.
32. Rencana Strategis (Renstra) adalah pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu tertentu.
33. *Road Map* adalah dokumen resmi rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program kegiatan dalam rentang waktu tertentu yang memuat tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan berdasarkan prinsip dasar: komitmen, amanah (*accountable*), transparan, terukur, jelas, ringkas, terinci.
34. *Performance Bonds* adalah jaminan atas kesanggupan pejabat struktural untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan yang dirumuskan dalam indikator kinerja yang jelas, rinci, terukur, terarah sesuai visi, misi dan tujuan meliputi 5 (lima) kinerja pokok yaitu: kinerja tri dharma perguruan tinggi, kinerja pelaksanaan BudAI, kinerja manajemen, kinerja keuangan, dan kinerja pemasaran & kehumasan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2 Visi

Visi UNISSULA adalah menjadi Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil 'ālamīn*.

Pasal 3 Misi

Misi UNISSULA adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal, dengan cara sebagai berikut:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atas dasar nilai-nilai Islam;
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil 'ālamīn*;
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan UNISSULA adalah:

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;
2. Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertakwa dan *tafaqquh fiddin*, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam untuk disiplin ilmu, *istiqamah* dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah;
3. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;
4. Menghasilkan generasi *khaira ummah* dan ulama *tafaqquh fiddin* lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah;
5. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT;

6. Terselenggaranya *silaturahmi* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan di seluruh dunia;
7. Terselenggaranya *silaturahmi* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan Islam, *Islamic Studies* dan *Islamic Center* di seluruh dunia;
8. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan;
9. Terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelembagaan sejalan dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan iptek, evaluasi diri dan dinamika perkembangan masyarakat.

BAB III

RENSTRA DAN PERFORMANCE BONDS

Pasal 5

Renstra

- (1) Renstra disusun dengan memperhatikan Renstra YBWSA, dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan visi, misi UNISSULA
- (2) Renstra UNISSULA menjadi rujukan rencana kerja Rektor pada masa jabatannya dan rujukan dalam penyusunan renstra fakultas.
- (3) Renstra UNISSULA sekurang-kurangnya memuat uraian:
 - a. Data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan dan capaian renstra sebelumnya dan kaitannya dengan capaian yang seharusnya pada akhir masa jabatan Rektor;
 - b. Analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi UNISSULA dan evaluasi hasil *benchmarking*;
 - c. Target, sasaran, kebijakan strategis, program dan indikator kinerja UNISSULA;
 - d. Asumsi yang dipakai dalam menyusun renstra.
- (4) Renstra UNISSULA diajukan kepada YBWSA untuk disahkan.

Pasal 6

Rencana Operasional/Road Map

- (1) Rencana Operasional/Road map UNISSULA disusun berdasarkan Renstra dan Embanan Rektor yang ditetapkan oleh YBWSA
- (2) Rencana Operasional/Road map UNISSULA sekurang-kurangnya memuat uraian:
 - a. Data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan dan capaian rencana operasional/road map sebelumnya dan kaitannya dengan capaian yang seharusnya
 - b. Target, sasaran, program kerja, indikator kinerja dan anggaran dalam jangka pendek, menengah, dan panjang periode jabatan Rektor
- (3) Rencana Operasional/road Map UNISSULA diajukan kepada YBWSA untuk disahkan.

Pasal 7

Performance Bonds

- (1) *Performance bonds* disusun berdasarkan pada visi-misi dan tujuan dan Renstra UNISSULA.
- (2) *Performance bonds* ditandatangani oleh pejabat struktural sebelum dilantik menduduki jabatan.
- (3) *Performance bonds* untuk Rektor disusun dan ditetapkan oleh YBWSA, sedangkan untuk pejabat struktural lainnya disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh YBWSA.
- (4) *Performance bonds* diterbitkan untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dievaluasi setiap tahun.

BAB IV IDENTITAS

Bagian Kesatu

Pasal 8 Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama UNISSULA, didirikan oleh YBWSA pada tanggal 20 Mei 1962 M bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1381 H memperoleh pengesahan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia No.74/B.SWT/P/64 tanggal 28 Februari 1964.
- (2) UNISSULA berkedudukan di Semarang beralamat Jl. Raya Kaligawe Km 4 atau Jl. Mr. Sutan Syahrir Km 4, PO.BOX 1054 Semarang 50112, Telp.: +62-24-6583584 (hunting sistem), Faks: +62-24-6582455, Website: www.unissula.ac.id., email: informasi@unissula.ac.id.

Bagian Kedua Asas dan Atribut

Pasal 9 Asas

UNISSULA berazaskan Islam.

Pasal 10 Lambang



UNISSULA memiliki lambang berwarna dasar hitam, yang artinya sebagai berikut :

a. Bentuk:

Bentuk	Warna	Lambang/Arti
Bingkai segi lima	Kuning	falsafah Pancasila.
Alif	Putih	Keesaan Allah
Bulan bintang	Kuning	Islam
Buku	Putih	Ilmiah
Putik bunga melati 20	Putih	Tanggal 20
Kelopak bunga melati 5	Putih	Bulan ke – 5
Daun 5	Hijau	Rukun Islam
Tulisan UNISSULA	Kuning emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung
الإسلامية لجامعة سلطان	Kuning Emas	Sebutan UNISSULA dalam bahasa Arab : Jami'ah Sultan Agung al-Islamiyah.

b. Warna:

1.	Hitam	:	Abadi
2.	Kuning / kuning emas	:	Keagungan
3.	Hijau	:	Kesuburan dan kedamaian
4.	Putih	:	Kesucian

Pasal 11

Motto

Motto atau semboyan UNISSULA adalah: *Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah.*

Pasal 12

Bendera

- (1) Bendera UNISSULA berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau tua dengan lambang UNISSULA di dalamnya.
- (2) Bendera Fakultas di lingkungan UNISSULA berbentuk sama dengan bendera Universitas ditambah tulisan fakultas masing-masing di bawah lambang, dengan warna dasar yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Hymne dan Mars

- (1) UNISSULA memiliki hymne dan mars.
- (2) Hymne UNISSULA sebagai berikut:

Lagu / Syair oleh : Sulistiyono Sutomo, SH
H.T. Subchan S
Aransemen : Drs. Awang S

4/4 do = G

0 0 0 5 | 1 - 2 3 1 | 7 6 7 1 2 | . 7 6 . 7 1 | . 6 7 . 6 5 |

SUB HA NALLAH WAL HAMDULILLAH WALA ILLAH HA ILL LA - ILLAH

5 5 1 1 - | - 1 0 5 | 1 - 7 6 5 | 1 - 2 3 4 | 3 - 2 1 7 1 |

ALLAH HUKBAR U - NIS - SU LA MEKAR IAH SEMERBAK DI PERSADA
U - NIS - SU LA MEM BANGUN GENE RA - SI KHO -IRO

2 - 2 0 2 | 2 - 2 2 4 | 3 - 2 1 5 | 5 - 1 7 2 | 1 - 1 0 1 |

NU - SA TEGARKAN KALIMAH ILLA - HI DI BUMI PERTIWI VA
U - MAH DENGAN BUDA - KI - TA TEGAK - KAN SYARIAT IS - LAM MA

1 - 5 3 | 3 - 1 5 | 5 - 4 3 2 | 3 - 2 0 2 | 2 - 4 4 |

ALI - AH LIMPAH KAN TAUFIQ DAN HIDAYAH MU LIMPAH - KAN LIM
RI LAH A MAL KAN QUR' AN DAN HADIS NA - BI SMOGA KE BER

3 - 1 3 | 2 2 5 . | 1 - - 0 ||

PAH - KAN RAHMATMU A - MIIN
KAH - AN BER - SA MA KA - MI

4 . 4 4 . | 4 3 . 2 3 | 3 2 . 2 2 | 3 2 1 7 1 | 2 3 .

LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIV YIL ADHIM

4 . 4 4 . | 4 3 . 2 3 | 3 2 . 2 2 | 3 2 1 7 1 | 7 6 .

LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIV YIL ADHIM

(3) Mars UNISSULA sebagai berikut:

MARS UNISSULA

Lagu / Syair oleh : H.T. Subchan S

Aransemen : Drs. Awang S

2 / 4 Do = D

1 1 5 5 | 1 0 | 2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 |
 ALLAH HUAK - BAR ALLAH HUAK - BAR ALLAH HUAK - BAR A -

5 - 6 | 5 - 6 | 5 4 3 2 | 1 0 | : 1 5 | 1 5 5 |
 LLAH ALL AH ALL AH MAHA BE SAR U - NIS - SULA AL
 A YO BERJIHAD

1 2 3 4 | 5 0 | 6 6 | 5 5 | 4 3 2 1 | 2 0 |
 MAMATER KI - TA SI - AP KAN IN - SAN KHOIRO U - MAH
 FISABILLI - LLAH TINGKAT KAN UKH - WAH ISLAMI - YAH

2 2 | 2 3 5 | 4 - | 4 5 5 | 5 5 6 | 5 4 3 2 |
 DE - NGAN AI.QUR'AN HA - DIS BERJUA - ANG HARAP KAN RIDHO A -
 DE - NGAN SMANGAT BUDAI YANG AMANAH DAN

3 - | 3 0 : | 5 4 3 2 | 1 - | 0 3 4 | : 3 2 1 |
 LLAH IS TI QO MAH YUK CIN TA - I AL -

2 2 3 | 2 1 1 7 | 1 3 4 | 3 2 1 | 2 1 1 | 6 6 5 |
 LAH IKUT - I RASULLU - LAH SAYA - NGI SESA - MA DAPAT KAN RAHMAT
 TUK KE BA HAGIA

4 5 6 | 5 - | 5 3 4 : | 5 6 | 5 . | RIT.....
 DAN KEBERKAHAN YUK CIN AN BERSA MA A, ----
 ⊕ ⊗ Coda

3 - | 2 0 | MUSIK 1 5 | 1 1 5 5 | 1 0 |
 A----- A----- INTERLUDE A YO ALLAH HUAK - BAR

2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 | 5 4 3 2 | 1 0 |
 ALLAH HUAK - BAR ALLAH HUAK - BAR ALLAH MAHA BE - SAR

1 1 5 5 | 1 0 | 2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 |
 ALLAH HUAK BAR ALLAH HUAK - BAR ALLAH - HUAK - BAR ALL

5 4 3 2 | 1 0 6 | 5 4 3 2 | 1 0 6 | 5 5 6 7 | 1 - 1 0 |
 AH MAHA BE - SAR ALLAH MAHA BE - SAR A - LLAH MAHA BE - SAAA.....R

Pasal 14

Upacara Senat Universitas dan Busana

- (1) Upacara Senat Universitas adalah kegiatan resmi Universitas.
- (2) Upacara Senat Universitas meliputi:
 - a. Penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Wisuda;

- c. Pengukuhan Guru Besar;
 - d. Promosi Doktor;
 - e. Pemberian gelar Doktor kehormatan;
 - f. Pemberian penghargaan;
 - g. Peringatan tahun baru Hijriyah.
- (3) Jenis busana Upacara Senat Universitas ditetapkan berupa:
- a. Toga;
 - b. Kopiah hitam;
 - c. Busana muslimah;
 - d. Kalung jabatan.
- (4) Jenis Upacara Senat Universitas dan jenis busana upacara Senat Universitas dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 15 **Pola Ilmiah Pokok (PIP)**

- (1) PIP UNISSULA adalah Pengembangan Peradaban Islam.
- (2) PIP berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan pusat unggulan.
- (3) PIP diterapkan melalui riset & pengembangan pada klaster: Keagamaan, Sosial, Humaniora, Pendidikan, Kesehatan dan Rekayasa, serta klaster lainnya dalam rangka rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.

BAB V **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bagian Kesatu **Fungsi dan Tujuan Pendidikan di UNISSULA**

Pasal 16

- (1) Pendidikan Tinggi di UNISSULA berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian Islam sesuai visi-misi dan tujuan UNISSULA melalui pelaksanaan:
 - a. Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam;
 - b. Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam dalam rangka dakwah Islamiyah, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam.
- (2) Pendidikan di UNISSULA bertujuan:
 - a. membentuk insan yang:
 - 1. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia;
 - 2. sehat jasmani dan rohani, berilmu, dan cakap;
 - 3. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4. peka terhadap masalah sosial dan lingkungan, dan bertanggung jawab.
 - b. menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Bagian Kedua
Kurikulum, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan,
Bahasa Pengantar, dan Tahun Akademik

Pasal 17
Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan prinsip teoritis dan praktis sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA, tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan *stakeholders* mengacu pada standar nasional pendidikan dan/atau pendidikan internasional.
- (2) Kurikulum disusun bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi: a) pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, b) kemampuan dalam penguasaan bahasa Inggris dan/atau Arab, c) kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi, d) kemampuan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan, e) kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmu program studi.
- (3) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18
Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. Tatap muka dan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui antara lain Internet dan Digital Multimedia Broadcasting;
 - b. Seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktik, pagelaran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) UNISSULA dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh melalui interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*cyber*) pada lingkup mata kuliah atau program studi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan/atau bahasa lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan program yang diselenggarakan.

Pasal 20
Tahun Akademik dan Semester

- (1) Tahun akademik UNISSULA dimulai bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, UNISSULA dapat menyelenggarakan semester antara untuk remidi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dapat diselenggarakan setiap semester.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah

Pasal 21
Penelitian

- (1) Penelitian diselenggarakan untuk menemukan, menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga sebagai bagian dari rekonstruksi ilmu pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islam.
- (2) Jenis penelitian mencakup klaster keagamaan, sosial, humaniora, pendidikan, rekayasa dan kesehatan atau klaster keilmuan lainnya sesuai dengan perkembangan.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian, kelompok dosen, peneliti, dosen dan / atau mahasiswa, atau antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri.
- (4) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftarkan, didokumentasikan, dan dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional.
- (5) Hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta dan hak paten dari hasil penelitian dan/atau temuan atau invensi di bidang teknologi dan ilmu sosial lainnya, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dan/atau difasilitasi oleh UNISSULA menjadi hak UNISSULA dengan tetap menghormati hak moral peneliti atau penemunya.
- (6) Dalam hal hasil penelitian dan/atau temuan atau invensi yang menghasilkan keuntungan, peneliti dan/atau penemu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberi hak atas royalti.
- (7) Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian, pendaftaran hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan/atau temuan teknologi, serta pemberian royalti diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 22
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam dalam rangka dakwah Islamiyah.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan, kelompok dan/atau kelembagaan, dapat dilaksanakan mandiri atau melalui kerja sama dengan badan lain secara terencana dan terprogram.
- (3) Penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dakwah islamiyah dilakukan dalam rangka bimbingan masyarakat dan keumatan.
- (5) Penyelenggaraan dakwah islamiyah yang diselenggarakan oleh UNISSULA diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Pasal 23
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Program Studi (Prodi) di UNISSULA menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen berdasarkan standard kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, dan jenis ujian lainnya.

- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, memenuhi standar kompetensi lulusan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa: tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana/magister dapat dilaksanakan tanpa menyusun skripsi/tesis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pedoman penilaian diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pasal 24

Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan

- (1) Kode etik diberlakukan untuk sivitas akademika dan karyawan baik di dalam maupun di luar kampus.
- (2) Kode etik untuk sivitas akademika ditetapkan Senat Universitas atas usul Rektor.
- (3) Kode etik karyawan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 25

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam dan Budaya Akademik Islami (BudAI).
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNISSULA;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan Budaya Akademik Islami, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik dan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Rektor UNISSULA dapat memberikan ijin penggunaan sumber daya UNISSULA sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Budaya Akademik Islami (BudAI) dan tidak merugikan UNISSULA, pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 26 **Otonomi Keilmuan**

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam dan Budaya Akademik Islami (BudAI).
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam dan Budaya Akademik Islami (BudAI) untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

BAB VII **GELAR DAN PENGHARGAAN**

Bagian kesatu **Gelar Akademik, Profesi, dan Vokasi**

Pasal 27 **Pemberian Gelar**

- (1) UNISSULA memberikan hak kepada lulusan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Pemberian gelar akademik, profesi, dan vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapa pun dan lembaga manapun.
- (3) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 **Syarat Pemberian Gelar**

Pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi didasarkan atas persyaratan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, profesi atau vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
2. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 29 **Pencabutan Gelar**

- (1) Apabila di kemudian hari lulusan UNISSULA yang karya ilmiahnya untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan/plagiasi maka akan dicabut gelarnya.
- (2) Ketentuan mengenai pencabutan gelar akademik, profesi, dan vokasi akan diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Gelar Doktor Kehormatan, Anugerah, dan Gelar Kehormatan Lainnya
Pasal 30

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang dinilai sangat berjasa bagi kemajuan dakwah Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Anugerah (*award*) dapat diberikan kepada seseorang tanpa membedakan kewarganegaraan atau lembaga yang telah berjasa kepada masyarakat, bangsa, negara, agama, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan baik tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Gelar kehormatan lainnya dapat diberikan kepada orang yang berjasa dan berprestasi terbaik.
- (4) Kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan, anugerah, dan gelar kehormatan lainnya berdasarkan visi-misi dan tujuan UNISSULA, peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam peraturan UNISSULA setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organisasi UNISSULA

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UNISSULA adalah:
 - a. Badan Penyelenggara: YBWSA;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Pimpinan Universitas;
 - d. Pelaksana Akademik:
 1. Fakultas;
 2. Lembaga;
 3. Pusat Studi/Pusat Penelitian;
 - e. Pelaksana Teknis;
 - f. Pelaksana Administrasi;
 - g. Penunjang.
- (2) Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kelola diatur dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pengesahan YBWSA.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara
Pasal 32

- (1) Badan Penyelenggara UNISSULA adalah YBWSA, didirikan di Semarang pada tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1950 M.
- (2) YBWSA berasaskan Islam.
- (3) Visi YBWSA adalah lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi *Khaira Ummah*, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.

- (4) Misi YBWSA adalah:
- Meningkatkan iman dan takwa bagi seluruh warga YBWSA dan Unit Pelaksana Kegiatan;
 - Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan *lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang dengan fastabiq al khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*;
 - Menerapkan tema 'Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah* dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai 'Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*;
 - Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya;
 - Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh YBWSA dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.
- (5) YBWSA mempunyai kewenangan, sebagai berikut:
- Menetapkan Statuta UNISSULA;
 - Mengangkat dan memberhentikan Rektor ;
 - Mengesahkan unsur dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kelola UNISSULA atas usul Rektor ;
 - Menetapkan garis besar kebijakan dalam penyelenggaraan UNISSULA;
 - Mengesahkan rencana jangka panjang dan Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA atas usul Rektor ;
 - Mengesahkan rencana operasional jangka menengah 4 (empat) tahun (*roadmap*), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan UNISSULA atas usul Rektor ;
 - Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap, serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor ;
 - Menerima atau menolak pertanggungjawaban Rektor pada akhir masa jabatan.
- (6) YBWSA mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengevaluasi kinerja tahunan Rektor ;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran UNISSULA;
 - Mengusahakan dan menerima bantuan pihak mana pun yang halal dan tidak mengikat;
 - Menyetujui usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional akademik (jafa) bagi dosen dan pangkat pegawai tetap UNISSULA atas usul Rektor ;
 - Menetapkan dan melaksanakan pengadaan sarana prasarana fisik kampus dengan memperhatikan usul/pendapat Rektor ;
 - Menyetujui usulan pendirian program studi dan pengembangan program pendidikan di UNISSULA).
- (7) Pembina, Pengurus, dan Pengawas YBWSA tidak diperbolehkan merangkap menjadi pejabat struktural dan Ketua/Sekertaris Senat di lingkungan UNISSULA.

Bagian Ketiga
Pimpinan Universitas
Pasal 33

- Universitas dipimpin oleh Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri.
- Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Rektor berpedoman pada Buku Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*, peraturan yang berlaku di UNISSULA, YBWSA, dan peraturan perundangan lainnya.

- (4) Rektor bertanggung jawab kepada YBWSA.
- (5) Rektor wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada YBWSA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (6) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Rektor dapat diangkat kembali oleh YBWSA untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Rektor yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali oleh YBWSA jika memiliki *performance bonds* sangat baik dengan melalui proses pemilihan Rektor.
- (9) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (10) Bilamana Rektor berhalangan tetap, YBWSA mengangkat Pejabat Sementara Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor definitif.
- (11) Bilamana Rektor berhalangan tetap, YBWSA menunjuk Rektor Pengganti untuk menjalankan tugas sisa masa jabatan.
- (12) Bilamana masa jabatan Rektor telah berakhir dan belum diangkat Rektor definitif, maka YBWSA mengangkat Pejabat Sementara Rektor.
- (13) Pengangkatan Rektor definitif ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak pengangkatan Pejabat Sementara Rektor.

Pasal 34 **Wakil Rektor**

- (1) Wakil Rektor terdiri dari 3 (tiga) orang, membantu Rektor melaksanakan tugas dalam:
 - a. bidang akademik dan kerjasama;
 - b. bidang perencanaan dan pengembangan, tata kelola organisasi, sarana prasarana dan keuangan dan Sumber Daya Insani;
 - c. bidang kemahasiswaan, alumni, penerapan nilai-nilai Islam dan BudAI.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal masa jabatan Wakil Rektor berakhir sebelum masa jabatan Rektor berakhir, maka masa jabatan Wakil Rektor diperpanjang sampai dengan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Jika Wakil Rektor berhalangan tetap, maka penggantinya melanjutkan masa jabatan yang tersisa.
- (5) Wakil Rektor dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Wakil Rektor yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali jika memiliki *performance bonds* sangat baik.
- (7) Wakil Rektor dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari YBWSA berdasarkan penilaian atas *performance bonds*.
- (8) Apabila Wakil Rektor diberhentikan dalam masa jabatannya, maka Rektor dapat mengangkat Wakil Rektor pengganti untuk sisa masa jabatan tersebut setelah mendapat persetujuan YBWSA.

Bagian Keempat **Senat Universitas** **Pasal 35**

- (1) Senat Universitas terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan Universitas, Para Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Sekertaris Dekan serta 1 (satu) orang Wakil Dosen dari fakultas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

- (2) Keanggotaan Guru Besar sebagai senat universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila telah mendapat perpanjangan status kepegawaiannya dengan batas usia setinggi-tingginya 70 tahun.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala yang diusulkan oleh fakultas.
- (4) Masa keanggotaan Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun.
- (5) Seseorang ditetapkan kembali menjadi anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen, apabila:
 - a. Tidak ada dosen lain dari fakultas yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen;
 - b. Terpilih sebagai ketua atau sekertaris Senat Universitas masa bakti berikutnya.
- (6) Struktur dan Tata Kerja organisasi Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Ketua dan Sekertaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas melalui Rapat Senat Universitas.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas 4 (empat) tahun.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota komisi yang bukan anggota senat.

Pasal 36 Tugas Pokok Senat Universitas

- (1) Senat Universitas merupakan unsur organisasi UNISSULA yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - b. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
 - c. Menetapkan rekonstruksi ilmu sesuai bidang keilmuan/profesi sebagai salah satu pelaksanaan BudAi di bidang akademik
 - d. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum dan kompetensi lulusan;
 2. pedoman, peraturan, dan tata tertib akademik;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar dan penghargaan akademik;
 - e. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - f. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penilaian kinerja dosen;
 - h. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional akademik lektor kepala dan guru besar;
 - i. memberikan pertimbangan akademik terhadap Calon Rektor kepada YBWSA;
 - j. memberikan pertimbangan akademik dalam pengangkatan calon Wakil Rektor dan pemberhentian Wakil Rektor kepada Rektor;
 - k. mengusulkan perubahan statuta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Senat dapat menyelenggarakan rapat.
- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dalam Tata Tertib Rapat Senat.

- (5) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dilakukan dalam Rapat Senat Universitas setelah memperoleh laporan tertulis dari Rektor.

**Bagian Kelima
Fakultas
Pasal 37**

- (1) Struktur organisasi fakultas terdiri dari:
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - d. Tata Usaha Fakultas.
- (2) Struktur organisasi seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan perkembangan fakultas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Penambahan, penggabungan, dan penutupan fakultas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA.
- (2) Penambahan, penutupan Jurusan/Program Studi/Bagian, ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA.

**Pasal 39
Pimpinan Fakultas**

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu 2 (dua) Wakil Dekan atau 1 (satu) orang Sekertaris Fakultas.
- (2) Penentuan 2 (dua) Wakil Dekan atau seorang Sekertaris Fakultas didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan jumlah mahasiswa.
- (3) Wakil Dekan terdiri atas Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, penerapan nilai-nilai Islam, BudAI dan kerjasama; dan Wakil Dekan bidang perencanaan dan pengembangan, tata kelola organisasi, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya insani.
- (4) Dekan memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan BudAI, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di fakultas serta hubungan dengan lingkungannya, menjalin kerjasama dalam dan luar negeri.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini Dekan berpedoman pada Buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah, peraturan yang berlaku di UNISSULA, YBWSA, dan peraturan perundangan lainnya.
- (6) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas adalah 4 (empat) tahun.
- (9) Dekan dan Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas dapat diangkat kembali oleh Rektor untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (10) Dekan, Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut yang dinilai memiliki *performance bonds* sangat baik dapat diangkat kembali oleh Rektor.

Bagian Keenam
Senat Fakultas
Pasal 40

- (1) Senat Fakultas terdiri atas para Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian dan Wakil Dosen fakultas yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Keanggotaan Guru Besar sebagai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila telah mendapat perpanjangan status kepegawaianya dengan batas usia setinggi-tingginya 70 tahun
- (3) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipilih secara proporsional menurut jumlah maupun Jurusan/Program Studi/Bagian, melalui rapat senat fakultas
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli
- (5) Seseorang ditetapkan kembali menjadi anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen, apabila:
 - a. Tidak ada dosen lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen;
 - b. Terpilih sebagai Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas masa bakti berikutnya.
- (6) Keanggotaan Senat Fakultas dari unsur Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun.
- (7) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas melalui Rapat Senat Fakultas.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak boleh dijabat oleh pimpinan fakultas maupun pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (9) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas 4 (empat) tahun.

Pasal 41
Tugas Pokok Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas merupakan unsur organisasi fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas
 - b. Memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum dan kompetensi lulusan;
 2. pedoman, peraturan, dan tata tertib akademik fakultas;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar dan penghargaan akademik.
 - c. mengawasi pelaksanaan BudAI di fakultas;
 - d. Menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - g. memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan fungsional akademik asisten ahli dan lektor;
 - h. memberikan pertimbangan akademik dalam pengangkatan calon Dekan, Calon Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas kepada Rektor;
 - i. mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Senat Fakultas dapat menyelenggarakan rapat.

- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dalam Tata Tertib Rapat Senat Fakultas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas setelah memperoleh laporan tertulis dari Dekan.

Pasal 42 **Jurusan/Program Studi/Bagian**

- (1) Jurusan/Program Studi/Bagian merupakan unsur pelaksana akademik di fakultas.
- (2) Jurusan/Program Studi/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dan dapat dibantu oleh Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (3) Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian dapat diangkat kembali oleh Rektor untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut yang dinilai memiliki *performance bonds* sangat baik dapat diangkat kembali oleh Rektor.
- (7) Dalam Jurusan/Program Studi/Bagian dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio sesuai dengan kebutuhan dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 43 **Program Pascasarjana**

- (1) Program Studi Magister dan Program Studi Doktor di bawah Fakultas.
- (2) Program Studi Magister dan Program Studi Doktor dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Program Pascasarjana dapat dibentuk di tingkat universitas.
- (4) Pembentukan Program Pascasarjana dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 44 **Lembaga/UPT/Biro**

- (1) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang Sekertaris.
- (2) UPT dan Biro dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Lembaga/UPT/Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Lembaga/UPT/Biro diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Jumlah, susunan dan tata kerja Lembaga, UPT, Biro diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA.

Bagian Ketujuh **Dewan Etik**

Pasal 45 **Pengangkatan dan Masa Bakti**

- (1) Dewan Etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan YBWSA.
- (2) Dewan Etik beranggotakan minimal 5 (lima) orang.

- (3) Masa bakti Dewan Etik disesuaikan dengan masa kerja Rektor.
- (4) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Etik dan Struktur serta Tata Kerja Dewan Etik ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46
Tugas Pokok Dewan Etik

- (1) Melakukan klarifikasi terhadap dosen, mahasiswa dan karyawan yang diduga telah melanggar kode etik.
- (2) Melakukan telaah terhadap dosen, mahasiswa dan karyawan yang diduga telah melanggar kode etik.
- (3) Memberikan fatwa dan penilaian perihal dosen, mahasiswa dan karyawan yang terbukti telah melanggar kode etik dan menyampaikan kepada Rektor.

BAB IX
TATACARA PENGANGKATAN KETUA SENAT, PEJABAT STRUKTURAL,

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas

Pasal 47

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekertaris Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) rapat ditunda dalam waktu 2 (dua) jam dan quorum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (5) Apabila penundaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) belum terpenuhi maka rapat ditunda.
- (6) Pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan musyawarah berdasarkan asas maslahat dalam semangat *ukhuwah islamiyah*.
- (7) Ketua dan Sekertaris Senat Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rapat Senat Biasa/Rutin;
 - b. Rapat Senat Terbuka.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekertaris Senat Fakultas

Pasal 48

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat pemilihan Ketua dan Sekertaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.

- (3) Rapat Senat Fakultas dianggap memenuhi quorum dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) rapat ditunda dalam waktu 2 (dua) jam dan quorum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (5) Apabila penundaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) belum terpenuhi maka rapat ditunda.
- (6) Pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan musyawarah berdasarkan asas maslahat dalam semangat *ukhuwah islamiyah*.
- (7) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketua Senat Fakultas terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekertaris Senat Fakultas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Pejabat Struktural

Pasal 49 Syarat-Syarat Jabatan Rektor

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Rektor adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
2. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala diutamakan Guru Besar.
3. Usia pada saat diangkat menjadi Rektor setinggi-tingginya 61 tahun.
4. Sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*.
5. Menguasai bahasa Arab aktif atau *Test of Arabic Foreign Language* (TOAFL) 400 dan/atau Bahasa Inggris dengan aktif atau *Test of English Foreign Language* (TOEFL) 500 atau yang setara dengan angka tersebut.
6. Mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan/atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri.
7. Pernah menduduki jabatan struktural di dalam atau di luar UNISSULA, diutamakan bidang pendidikan.
8. Mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dimana calon bekerja.
9. Menyatakan secara tertulis untuk:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi Rektor ;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di YBWSA dan UNISSULA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - d. mengikuti proses seleksi calon Rektor yang diselenggarakan oleh YBWSA;
 - e. bersedia tidak merangkap jabatan struktural apabila terpilih menjadi Rektor ;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*);
 - g. bersedia menandatangani *Performance Bonds*;
 - h. Bersedia tidak merangkap jabatan di partai politik apabila terpilih menjadi Rektor.

Pasal 50

Proses Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor sebagai berikut:

1. Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Pengurus YBWSA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
2. Pemilihan Rektor diselenggarakan oleh Pengurus YBWSA melalui beberapa tahapan: (a) sosialisasi, (b) seleksi, (c) pemilihan, dan (d) penetapan;
3. Tahapan sebagaimana dimaksud nomor 2 tersebut di atas diatur melalui Keputusan Pengurus YBWSA.

Pasal 51

Syarat-Syarat Jabatan Wakil Rektor

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Rektor adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
2. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) atau Spesialis 1 (SP 1) dengan jabatan akademik minimal Lektor;
3. Usia pada saat diangkat menjadi Wakil Rektor setinggi-tingginya 61 tahun;
4. Sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
5. Menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 500 atau yang setara dengan angka tersebut;
6. Mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri;
7. Pernah menduduki jabatan struktural minimal Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
8. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor ;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyetujui dan siap melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*);
 - e. bersedia menandatangani *Performance Bonds*;
 - f. bersedia tidak merangkap jabatan partai politik apabila diangkat sebagai Wakil Rektor.

Pasal 52

Tata cara pengangkatan Wakil Rektor

- (1) Rektor memilih Wakil Rektor yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan pasal 51.
- (2) Rektor menetapkan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan akademik Senat Universitas dan persetujuan YBWSA.

Pasal 53

Syarat-syarat Jabatan Dekan

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Dekan:

1. Beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu membaca al-Qur'an secara baik dan benar;
2. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) atau Spesialis 1 (SP1) dengan

- jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor;
3. Usia pada saat diangkat menjadi Dekan setinggi-tingginya 61 tahun;
 4. Sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
 5. Menguasai Bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 500 atau yang setara dengan angka tersebut;
 6. Mempunyai sekurang-kurangnya satu tulisan ilmiah dalam jurnal internasional dan atau mempunyai dua tulisan ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama/mandiri;
 7. Pernah menduduki jabatan struktural minimal Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
 8. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi Dekan;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*);
 - e. bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 54

Tata cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan akademik dari Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pemilihan Dekan:
 - a. Pemilihan Dekan dilaksanakan oleh Senat Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
 - b. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas dengan agenda khusus pemilihan Dekan;
 - c. Dalam hal Ketua Senat yang bersangkutan berhalangan hadir atau dicalonkan sebagai Dekan, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh anggota dengan jabatan akademik tertinggi dan/atau anggota yang tertua usianya berdasarkan kesepakatan anggota Senat Fakultas;
 - d. Rapat Senat Fakultas dianggap memenuhi quorum dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
 - e. Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana tersebut dalam huruf d rapat ditunda dalam waktu 2 (dua) jam dan quorum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
 - f. Apabila penundaan sebagaimana tersebut dalam huruf e belum terpenuhi maka rapat ditunda;
 - g. Rapat Senat Fakultas memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - h. Pemberian pertimbangan akademik dilakukan dengan musyawarah berdasarkan asas maslahat dalam semangat *ukhuwah islamiyah*;
 - i. Proses pengusulan untuk ditetapkan sebagai Dekan definitif dilakukan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberian pertimbangan;
 - j. Calon Dekan yang sudah diusulkan kepada Rektor tidak boleh mengundurkan diri;
 - k. Penetapan Dekan definitif oleh Rektor paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pengajuan pengusulan.

Pasal 55**Syarat-syarat Jabatan Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas :

1. Beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
2. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) atau spesialis 1 (Sp1) dan/atau jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
3. Usia pada saat diangkat menjadi Wakil Dekan atau Sekertaris Fakultas setinggi-tingginya 61 tahun;
4. Sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*.
5. Diutamakan tenaga tetap akademik UNISSULA atau orang luar yang mempunyai kemampuan dan dibutuhkan untuk memajukan UNISSULA.
6. Menguasai bahasa Arab dengan aktif atau TOAFL 350 dan/atau bahasa Inggris dengan aktif atau TOEFL 450 atau yang setara dengan angka tersebut.
7. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan atau Sekertaris Dekan;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*);
 - e. bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 56

Tata cara pengangkatan Wakil/Sekertaris Fakultas:

1. Dekan memilih Wakil/Sekertaris Fakultas yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 55, untuk dimintakan pertimbangan akademik Senat Fakultas;
2. Hasil pilihan Wakil/Sekertaris Fakultas diusulkan kepada Rektor ;
3. Rektor menetapkan Wakil/Sekertaris Fakultas dengan Keputusan Rektor;

Pasal 57**Syarat-syarat Jabatan Ketua atau Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian:

1. Beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar;
2. Memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli untuk program Sarjana (S1) dan Diploma (D3); memiliki jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor untuk program Magister (S2) dan program Doktor (S3)
3. Usia pada saat diangkat menjadi Ketua atau Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian setinggi-tingginya 61 tahun;
4. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) atau Spesialis 1 (Sp1) untuk program Sarjana (S1) dan Diploma (D3); memiliki gelar akademik Doktor untuk program Magister (S2) dan program Doktor (S3);
5. Sehat jasmani, rohani, mempunyai sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathonah*;
6. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di UNISSULA, YBWSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menyetujui dan bersedia melaksanakan visi, misi dan tujuan UNISSULA dengan segala konsekuensinya;
- d. bersedia menandatangani *Performance Bonds*.

Pasal 58

Tata cara pengangkatan Ketua atau Sekertaris Jurusan/Program Studi/Bagian:

1. Dekan memilih Ketua atau Sekertaris Jurusan/Ketua Program/Bagian yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 57;
2. Hasil pilihan Ketua atau Sekertaris Jurusan/Ketua Program/Bagian diusulkan kepada Rektor;
3. Rektor menetapkan Ketua atau Sekertaris Jurusan/Ketua Program/Bagian.

Pasal 59

Pemberhentian Pejabat Struktural

- (1) Rektor diberhentikan oleh YBWSA.
- (2) Pejabat struktural selain Rektor diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor dan Dekan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan YBWSA.
- (4) Pejabat struktural UNISSULA dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat sebagai pejabat negara;
 - d. tersangka dengan tuntutan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. melanggar visi, misi, peraturan/ketentuan, kebijakan YBWSA dan UNISSULA;
 - f. berdasarkan *Performance Bonds* yang tidak dipenuhi.

BAB X

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 60

- (1) Dosen UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap UNISSULA adalah dosen yang diangkat oleh YBWSA dan/atau dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan (DPK).
- (3) Pengangkatan sebagai calon dosen (Capeg) YBWSA dilakukan setelah melalui tahapan lulus seleksi dan lulus magang minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Magang dilakukan oleh calon dosen tetap dimaksudkan untuk menilai kelayakan kompetensi dan penerapan BudAI.
- (5) Ketentuan dan syarat seleksi serta magang sebagaimana diatur pada ayat (3) pasal ini ditetapkan melalui keputusan Rektor atas persetujuan YBWSA.
- (6) Calon dosen tetap dapat diusulkan untuk diangkat sebagai dosen tetap setelah dinyatakan memiliki kompetensi dan komitmen penerapan BudAI.
- (7) Penerimaan dosen PNS DPK dilakukan setelah melalui penilaian komitmen penerapan BudAI, mempertimbangkan kebutuhan, rasio dosen dan mahasiswa mengacu kepada analisis jabatan.

- (8) Penambahan atau pengurangan dosen tetap diusulkan oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Pimpinan Fakultas untuk ditetapkan oleh YBWSA.
- (9) Penambahan atau pengurangan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, rasio dosen dan mahasiswa mengacu kepada analisis jabatan setelah mendapat persetujuan YBWSA.
- (10) Pemberhentian dosen tetap ditetapkan oleh YBWSA.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Karyawan UNISSULA bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNISSULA.
- (2) Penambahan atau pengurangan karyawan diusulkan oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Pimpinan Fakultas atau unit untuk ditetapkan oleh YBWSA.
- (3) Penambahan atau pengurangan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, rasio karyawan mengacu kepada analisis jabatan setelah mendapat persetujuan YBWSA.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 62 Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNISSULA.
- (2) Persyaratan, tata cara menjadi mahasiswa serta hak dan kewajiban mereka diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 63 Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang didirikan dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 64 Alumni

- (1) Alumni UNISSULA dapat membentuk wadah organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNISSULA dalam upaya untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan UNISSULA.
- (2) Wadah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Sultan Agung yang disingkat IKA UNISSULA.
- (3) Struktur organisasi dan pengurus IKA UNISSULA ditetapkan oleh Rektor

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 65

- (1) Kerjasama dilakukan UNISSULA dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dari dalam atau luar negeri, pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk menggalang kemitraan dengan berpedoman kepada visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta memperoleh persetujuan YBWSA.
- (2) Kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat serta bidang lainnya guna meningkatkan mutu dan kinerja UNISSULA.
- (3) Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan cara tukar menukar dosen, staf, peneliti, mahasiswa, beasiswa, pemagangan, praktek kerja, pemanfaatan laboratorium, dan *double degree*.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SARANA PRASARANA

Pasal 66

- (1) Sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari berbagai sumber merupakan milik YBWSA dan pengelolaannya berdasarkan prinsip wakaf.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNISSULA, diatur Rektor dengan persetujuan YBWSA.

BAB XIV
PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN DAN SISTEM KEUANGAN

Pasal 67
Perencanaan Program

- (1) Rektor bertanggung jawab mengelola program pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan UNISSULA sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang sepuluh tahun;
 - b. Rencana Operasional (Renop)/Road Map jangka menengah empat tahun;
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT).
- (3) Kebijakan pendidikan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan YBWSA.
- (4) Kebijakan pendidikan UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Rektor kepada YBWSA untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Jadwal penyusunan kebijakan pendidikan UNISSULA diatur sebagai berikut:
 - a. Renstra dan Renop diusulkan kepada YBWSA untuk memperoleh pengesahan 6 (enam) bulan sebelum Renstra & Renop berakhir;
 - b. RKT diusulkan kepada YBWSA selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni pada tahun berjalan;
 - c. RAPBT diusulkan kepada YBWSA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan;

- d. RKT dan RAPBT memperoleh pengesahan pada tanggal 30 September pada tahun berjalan;
- e. Jika telah melampaui tanggal 30 September belum ada pengesahan YBWSA maka diberlakukan APBT tahun sebelumnya sampai dengan disahkannya RKT dan RAPBT yang baru.

Pasal 68 **Penganggaran**

- (1) Anggaran Pendapatan UNISSULA dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri yang halal dan tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan UNISSULA.
- (2) Anggaran Pendapatan UNISSULA yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Rutin: sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), penerimaan registrasi, penerimaan penyelenggaraan pendidikan, penerimaan rutin lainnya;
 - b. Anggaran Pendapatan Pengembangan: Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), dan penerimaan pengembangan lainnya;
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNISSULA;
 - d. Hasil perolehan properti intelektual yang berasal dari penyelenggaraan UNISSULA;
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-Pemerintah; dan
 - f. Penerimaan lain-lain.
- (3) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang berasal dari anggaran rutin dan pengembangan serta anggaran lainnya didasarkan atas prinsip amanah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Prinsip amanah sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di YBWSA.
- (5) Sistem keuangan UNISSULA dilakukan secara terpusat oleh YBWSA.

BAB XV **PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI**

Pasal 69 **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

- (1) UNISSULA melakukan penjaminan mutu berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Penjaminan Mutu UNISSULA bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UNISSULA untuk bekerja dengan berpedoman pada standar dan peningkatan mutu berkelanjutan dalam mencapai visi, misi dan tujuan UNISSULA.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip :
 - a. berbuat yang terbaik (*fastabiqul khairat*);
 - b. mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
 - c. profesional dan tanggung jawab;
 - d. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - e. partisipatif dan kolegial;

- f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA terdiri atas:
- a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang BudAI, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang tata kelola, sarana prasarana dan keuangan dan bidang lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 70 Akreditasi

- (1) Akreditasi merupakan penilaian kinerja di tingkat program studi dan institusi.
- (2) Penilaian kinerja akreditasi didasarkan pada sejumlah standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Badan Akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah.
- (3) Rektor wajib mengusahakan akreditasi untuk institusi dan semua program studi dari Badan Akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan capaian peringkat tertinggi.
- (4) Pengangkatan tim yang mempersiapkan pelaksanaan akreditasi ditetapkan oleh Rektor.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 71 Perubahan Statuta

- (1) Perubahan Statuta dapat diusulkan oleh Senat Universitas.
- (2) Usulan Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas dalam rapat Senat Universitas yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (3) Terhadap ketentuan yang berkaitan dengan sendi-sendi pokok dan ciri khas UNISSULA tidak boleh dilakukan perubahan.
- (4) Usulan Perubahan Statuta yang telah dibahas dalam Rapat Senat Universitas diusulkan ke YBWSA untuk memperoleh pengesahan.
- (5) YBWSA dapat melakukan perubahan statuta atas pertimbangan perkembangan dan/atau penyesuaian peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 72 Aturan Tambahan

Periodisasi jabatan struktural dianggap satu periode apabila telah menjabat selama 2 (dua) tahun atau lebih.

Pasal 73 Ketentuan Peralihan

Pada saat diberlakukan statuta ini jabatan Wakil Rektor dan Wakil/Sekretaris Fakultas yang berlaku berdasarkan statuta tahun 2004 diberi kesempatan menyelesaikan sampai masa jabatannya.

Pasal 74
Penutup

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melengkapi pelaksanaan statuta ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya statuta ini.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya statuta ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan statuta sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (4) Agar setiap pejabat struktural, dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISSULA memahami statuta ini, perlu diadakan sosialisasi.
- (5) Apabila di kemudian hari ternyata statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaian dilakukan oleh YBWSA.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 16 Muharram 1433 H
12 Desember 2011 M

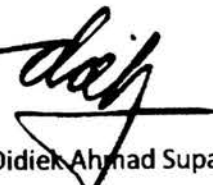
Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Ketua Umum,


H. Hasan Toha Putra, MBA



Sekretaris,


DR. H. Didiel Ahmad Supadie, MM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : **33/SK/YBWSA/IV/2012**

Tentang

**Revisi / Perbaikan Pasal 33 dan Pasal 40 Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung No. 120/SK/YBWSA/XII/2011
tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa Statuta Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) tahun 2011 telah mendapat pengesahan dari Pengurus YBWSA dengan Surat Keputusan Pengurus YBWSA no.120/SK/YBWSA/XII/2011 tanggal 16 Muharram 1433 H / 12 Desember 2011.
- Bahwa dalam Pasal 33 dan Pasal 40 Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung No. 120/SK/YBWSA/XII/ 2011 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung terdapat beberapa kesalahan yang mengganggu keutuhan / konsistensi bunyi Statuta tersebut, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan revisi / perbaikan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi, Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2011 - 2020.

MEMPERHATIKAN :

Hasil Rapat pengurus YBWSA tanggal 28 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Mengadakan revisi / perbaikan bunyi Pasal 33 dan Pasal 40 Lampiran Surat Keputusan Pengurus YBWSA no.120/SK/YBWSA/XII/2011 tanggal 16 Muharram 1433 H / 12 Desember 2011 tentang Pengesahan Statuta Unissula tahun 2011 sehingga bunyinya menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Rektor Unissula untuk menerapkan Statuta Unissula dimaksud dalam pengelolaan Unissula
- Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Keputusan Pengurus YBWSA no.120/SK/YBWSA/XII/2011 tanggal 16 Muharram 1433 H / 12 Desember 2011 tentang Pengesahan Statuta Unissula tahun 2011 beserta lampirannya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 12 Desember 2011 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Jumadil Awal 1433 H
2 April 2012 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum,

Sekretaris,

H. Hasan Taha Putra, MBA

DR.H.Didiek Ahmad Supadie,Drs, MM

Tembusan



المؤسسة الوقفية سلطان اجونغ

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

Sultan Agung Waqf Foundation

Jl. Kaligawe Raya Km. 4 Po. Box. 1054 Semarang 50112 Jawa Tengah - Indonesia Telp (024) 6581739, 6585189, 6583584 Fax. (024) 6581739 e-mail : ybwsa@unissula :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : **33** /SK/YBWSA/IV/2012

Tentang

Revisi / Perbaikan Pasal 33 dan Pasal 40 Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung No. 120/SK/YBWSA/XII/2011
tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung

No.	Pasal	Tertulis	Seharusnya	Keterangan
1.	33	13 (tiga belas) ayat	12 (dua belas) ayat. Pasal 1 sampai dengan 9 tetap Pasal 10 dan 11 digabung sehingga Pasal 10 bunyinya menjadi : Bilamana Rektor berhalangan tetap, YBWSA mengangkat Pejabat Sementara Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor definitif atau menunjuk Rektor Pengganti untuk menjalankan tugas sisa masa jabatan. Pasal 12 menjadi Pasal 11 dan Pasal 13 menjadi Pasal 12.	
2.	40	9 (sembilan) ayat	8 (delapan) ayat. Ayat 8 dihilangkan, sehingga ayat 9 menjadi ayat 8.	

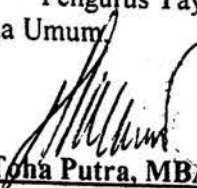
Ditetapkan di : Semarang

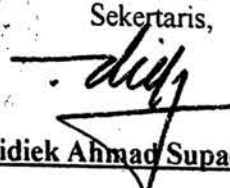
Pada tanggal : 10 Jumadil Awal 1433 H

2 April

2012 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekertaris,


H. Hasan Taha Putra, MBA


DR. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, MM